

REKONSTRUKSI PERJANJIAN FIDUSIA ATAS BENDA BERGERAK YANG DIDAFTARKAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Sugianto
Notaris Kudus
Sugianto10@yahoo.com

Abstract

Fiduciary is one form of collateral material that is very well known in the business life in the form of transfer of ownership of an object on the basis of trust. The rule of law in positive law in Indonesia is deemed no longer compatible with the current legal developments, particularly in supporting the economy and the business world. This study uses socio-legal studies approach. Socio-legal studies have ultimate goal related to the objective essence of the law, through a reconsideration or a new discovery of legal norms should prevail and that it should not apply. The results obtained in this study: (1) Construction law fiduciary agreement on moving objects according to Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary already registered implemented through two (2) phases, namely the loading phase and phase fiduciary guarantee registration. (2) reconstruction of the Articles of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary namely Reconstruction of Article 5, paragraph 1 that the parties should come in the fiduciary deed, the reconstruction of article 29 (1a and c) that the creditor can take the object of fiduciary without dispute to pay off the debt of the debtor. In addition, the reconstruction of the object of Article 31 that the fiduciary are objects that are sold in exchange of sales made dibursa effect until paid off its debts.

Keywords: *Fiduciary Agreement reconstruction, registered at Moving Object, Justice Value*

Abstraksi

Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat dikenal dalam kehidupan bisnis berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Aturan hukum dalam hukum positif di Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, khususnya dalam mendukung perekonomian dan dunia usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sosio legal studies*. *Sosio legal studies* mempunyai tujuan akhir yang berkaitan dengan tujuan esensi hukum, melalui peninjauan kembali atau penemuan baru norma hukum yang seharusnya berlaku dan yang seharusnya tidak berlaku. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini: (1) Konstruksi hukum perjanjian fidusia atas benda bergerak menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang sudah didaftarkan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. (2) rekonstruksi Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu Rekonstruksi pasal 5 ayat 1 bahwa para pihak harus datang dalam pembuatan akta jaminan fidusia, rekonstruksi pasal 29 (1.a dan c) bahwa kreditur dapat mengambil obyek jaminan fidusia tanpa percekcoakan untuk melunasi hutang debitur. Selain itu juga rekonstruksi pasal 31 bahwa terhadap obyek jaminan fidusia berupa objek yang dijual dalam bursa penjualannya dilakukan dibursa efek sampai terlunasi hutang-hutangnya.

Kata kunci: Rekonstruksi Perjanjian Fidusia, Benda Bergerak Yang Didaftarkan, Nilai Keadilan

A. PENDAHULUAN

Fidusia atau *Fiducia Eigendom Overdracht* (FEO) merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sangat dikenal dalam kehidupan bisnis. Pada hakekatnya fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur). Konstruksi hukum *Constitutum possessorium* menjadikan kreditur fidusia sebagai penerima hak serta kepemilikan kebendaan yang dijamin dan hanya menerima atas dasar kepercayaan. Artinya kebendaan jaminan fidusia masih tetap ditangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai surat-surat atas bukti kepemilikan kebendaan dari tangan debitur yang diserahkan kepada kreditur.

Fidusia awalnya, diatur dalam putusan Yurisprudensi, yakni: di tahun 1931 dalam *arrest* HGH Perkara BPM Clignet pada zaman Hindia Belanda. Kemudian terakhir dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.227 K/Sip/1977, tanggal 2 Pebruari 1980.

Pengaturan Fidusia pada Yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini, khususnya dalam mendukung perekonomian dan dunia usaha. Oleh karena itu pada tanggal 30 September 1999 Presiden Republik Indonesia saat itu BJ.Habibie telah mensahkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Dalam UUJF tersebut diatur secara lengkap dan komprehensif yang merangkum pranata jaminan yang diatur dalam Yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun posisi kreditur fidusia masih dipertanyakan. Sehingga ketika agunan fidusia dalam status pinjam pakai (ditangan debitur) dan digunakan sebagai modal usaha, nilai agunan tersebut dapat semakin berkurang atau mengalami penyusutan nilai.

Sementara bagi kreditur fidusia akan terdapat kesulitan dalam menuntut haknya apabila debitur yang melakukan wanprestasi atau melakukan

actio pauliana (tindakan debitur yang merugikan kreditur, misal: menjual atau mengalihkan hak kebendaan yang menjadi agunan fidusia kepada orang lain). Aturan hukum memang telah disediakan melalui akta perjanjian yang disusun oleh Notaris, metode penyerahan hak kepemilikan secara *Constitutum possessorium* pada hakekatnya dilakukan melalui 3 (tiga) Fase yaitu:¹

1. Fase Perjanjian obligator merupakan perjanjian antara pemberi dan penerima fidusia dimana debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia dengan sebagai jaminan kreditor.
2. Fase perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenskomst*). Penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda jaminan *Constitutum possessorium*; dan
3. Fase perjanjian pinjam pakai (*Bruiklening*) Benda jaminan asas penguasaan dan manfaatnya dimiliki oleh debitur.

Dari ke 3 (empat) fase tersebut, belum bisa memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi kreditur fidusia.

Dengan berlakukannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ternyata masih memiliki banyak kelemahan, diantaranya sebagai berikut:²

1. Tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia
2. Rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik antar para pihak karena tidak ada jangka waktu pendaftaran
3. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan
4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan "kuasa jual" yang jelas bertentangan dengan cara eksekusi sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur

1 Supianto, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, penerbit garudhawaca, Yogyakarta, hlm.123

2 http://www.medianotaris.com/segera_revisi_uu_jaminan_fidusia_berita180.html diakses pada tanggal 12 Maret 2014.

5. Maraknya penggunaan kuasa menjaminkan secara di bawah tangan berpotensi konflik juga mengingot terkait dengan keabsahan tanda tangan dalam kuasa tersebut, terkecuali dilegalisasi oleh notaris atau dibuat kuasa notarial.

Dari Uraian diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian fidusia atas benda bergerak menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang sudah didaftarkan?
2. Bagaimana rekonstruksi perjanjian fidusia atas benda bergerak yang sudah didaftarkan berbasis nilai keadilan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sosio legal studies*. *Sosio legal studies* mempunyai tujuan akhir yang berkaitan dengan tujuan esensi hukum, melalui peninjauan kembali atau penemuan baru norma hukum yang seharusnya berlaku dan yang seharusnya tidak berlaku. Dalam penelitian ini nantinya, peneliti ingin menemukan esensi keadilan dan ketertiban hukum yang seharusnya dihadirkan dalam hukum di Indonesia yang berkaitan erat dengan masalah hukum perjanjian fidusia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Yang Sudah Didaftarkan

Fidusia sebagaimana dikenal dengan menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan³.

Fidusia tidak bisa berdiri sendiri, oleh karena itu kemudian terdapat unsur-unsur yang melatarbelakanginya.

3 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut⁴:

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ; Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutkan unsur tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :

1. Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja;
2. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.

- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
- e. Hak mendahului (*preferen*);
- f. Sifat aksesoir.

Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut⁵:

4 J.Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.160-175.

5 Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 36-37

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Untuk memenuhi asas spesialitas dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :
 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
 3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;
 4. Nilai penjaminan dan ;
 5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ;

Asas Publisitas dimaksudkan dalam UUJF untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia⁶.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia⁷.

- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUJF).

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia⁸.

Dalam hal pemberi fidusia wanprestasi, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Cara pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan titel eksekutorial

6 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, *Op cit.* hlm.139

7 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, *Loc cit*

8 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, *Loc cit*

oleh penerima fidusia, yang artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi penjualan terhadap benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dengan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Apabila dilakukan penjualan dibawah tangan, maka penjualan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut :

- a. Hubungan perikatan berdasarkan kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan

- pokoknya ialah hutang piutang;
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus;
 - e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia;
 - f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst* ;
 - g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata⁹.

2. Rekonstruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak Yang Sudah Berbasis Nilai Keadilan

Upaya melakukan rekonstruksi utamanya sebagai wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh secara adil bagi para pihak. Sehingga disinilah peneliti mempertegas adanya dasar-dasar yang dijadikan alasan terjadinya rekonstruksi perjanjian fidusia atas benda bergerak yang didaftarkan berdasarkan nilai keadilan sebagaimana tertuang pada table di bawah ini :

9 Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 32-33.

Tabel
Rekonstruksi Perjanjian Fidusia Atas Benda Bergerak
yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	Memadukan <i>wisdom local</i> sila ke-5 (lima) pancasila dengan <i>wisdom internasional</i> tentang pelaksanaan jaminan fidusia di 3 (tiga) Negara asing
2	Teori-Teori Rekonstruksi	Teori keadilan, teori penegakan hukum dan teori hukum progresif
3	Paradigma Rekonstruksi	Memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang wanprestasi
4	Tujuan Rekonstruksi	Memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam menjual objek fidusia untuk melunasi hutang-hutang debitur
5	Konsep Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruksi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dimana para pihak harus datang dalam pembuatan akta jaminan fidusia • Rekonstruksi pasal 29 (1.a dan c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dimana kreditur dapat mengambil obyek jaminan fidusia tanpa percekcohan untuk melunasi hutang debitur • Rekonstruksi pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia dimana terhadap obyek jaminan fidusia berupa objek yang dijual dalam bursa penjualannya dilakukan di bursa efek sampai terlunasi hutang-hutangnya

Berdasarkan dasar rekonstruksi di atas, kita akan memahami bahwa jaminan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya sangat berguna bagi kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya atas kredit yang telah diberikannya kepada debitur, terutama jika debitur tidak dapat melunasi kembali hutangnya atau debitur ingkar janji (wanprestasi). Maka disinilah kebutuhan atas kepastian yang selayaknya dapat dijalankan sesuai dengan asas keadilan.

Melalui perbandingan dan kemudian memadukan *wisdom local* sila ke-5 (lima) pancasila dengan *wisdom internasional*, ketentuan atas jaminan fidusia yang bersifat adil dapat kita harapkan untuk diterapkan sedemikian rupa melalui perlindungan hukum bagi para pihak. Rekonstruksi yang ada pada prinsipnya diarahkan pada penguatan perundang-undangan

sebagai landasan untuk menjalan sebuah bentuk dan proses fidusia.

Prinsip dasar pancasila yang teraktualisasi dalam reaktulisasi jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk lain dari posisi dan nilai tawar hukum sebagai saran perekayasa sosial. Donald Black menyebutkan hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is the governmental sosial control*), sehingga sistem hukum adalah sistem kontrol sosial yang didalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.⁹ Bentuk kontrol sosial ini bukan hanya dianalogikan sebagai bentuk pemaksaan, akan tetapi juga dalam bentuk musyawarah mufakat merupakan bentuk lain dari system hukum sebagai alat perekayasa sosial.

⁹ Donald Black, 1976, *The Behaviour of Law*, New York, USA, Academic Press, hlm.2.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan pelaksanaan perjanjian fidusia, nilai sila ke 5 (lima) Pancasila dan perbandingan jaminan fidusia di 3 (tiga) Negara, maka rekonstruksi pasal-pasal Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sebagai berikut :

- a. Rekonstruksi pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Tabel
Pasal 5 ayat (1) UU No 42 Th 1999

Sebelum direkonstruksi pasal 5 (1)	Setelah direkonstruksi Pasal 29 (1)
Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.	Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia diikuti oleh para pihak yang wajib datang dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia di depan notaris

Rekonstruksi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut seyogyanya akan menguatkan pembuatan perjanjian akta jaminan fidusia atas benda bergerak yang didaftarkan. Diharapkan nantinya dengan hadirnya para pihak dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin akan terjadi nantinya utamanya adanya ketidakpastian dalam akta notaries.

Pada sisi lain, kehadiran para pihak menjadi bagian dari upaya menjadikan proses pembuatan akta jaminan fidusia dapat transparan dan dapat meminimalisir ketidakadilan yang nantinya dapat terjadi. Jika kita merujuk dari pendapat Soedikno Mertokoesoemo¹⁰, terdiri 3 (tiga) macam:

1. Keadilan Komutatif. Keadilan dalam penetapan hasil secara sama rata;
2. Keadilan Distributif. Keadilan dalam penetapan hasil yang diperoleh berdasarkan prestasi;
3. Keadilan Legalis. Keadilan dalam memperlakukan Pemerintah, Ketika mengkritisi kebijakan

pemerintah jangan hanya menilai dari sisi negatifnya, tetapi disertai juga dengan memberikan solusi bagaimana cara yang terbaik penyelesaiannya.

Berkaitan dengan rekonstruksi pasal 5 ayat 1 merupakan intisari dari asas legalitas yang menempatkan kehadiran para pihak yang nantinya meminimalisir adanya ketidaksepahaman antara kedua belah pihak yang bisa terjadi atas perjanjian fidusia yang telah dibuat. Melalui kehadiran kedua belah pihak akan ada aspek legalitas yang kuat terhadap perjanjian yang dibuat.

Ketentuan atas kewajiban kehadiran para pihak tentunya juga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan sahnya perjanjian salah satunya dengan adanya kesepakatan mengikatkan diri. Konteks kesepakatan tersebut semestinya tidak dipahami secara formal, artinya kehadiran para pihak dalam mensyahkan adalah bagian dari pokok kesepakatan yang harus dijalankan sehingga tidak mengurangi dan menghilangkan syarat substansial sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁰ Soedikno Mertokoesoemo 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 70

- b. Rekonstruksi Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Pokok pikiran dalam rekonstruksi Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sebagai berikut :

Table 5.2
Pasal 29 ayat (1) UU No 42 Th 1999

Sebelum direkonstruksi Pasal 29 (1)	Setelah direkonstruksi Pasal 29 (1)
<p>Apabila pemberian fidusia cidera janji terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:</p> <p>a. pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud pasal 15 (2) dalam penerima fidusia</p> <p>b. penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang saling menguntungkan para pihak</p>	<p>Apabila pemberi fidusia cidera janji terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :</p> <p>a. pelaksanaan title eksekutorial dengan kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia sepanjang berlangsung dengan tertib tanpa ada percekcoakan</p> <p>b. penjualan di bawah tangan berdasarkan persetujuan pemberi fidusia untuk melunasi hutang pemberi fidusia pada penerima fidusia</p>

Berdasarkan tabel diatas rekonstruksi dalam Pasal 29 ayat (1) point (a) menekankan adanya legitimasi dari aspek adanya eksekusi yang mengedepankan solusi terbaik bagi para pihak. Perjanjian fidusia yang telah didaftarkan merupakan sebuah ketentuan yang harus dilindungi undang-undang. Sehingga dengan mengikutsertakan Pasal 29 ayat (1) point (a) sebagai materi yang direkonstruksi maka akan lebih menguatkan dan memperjelas Perjanjian fidusia yang telah didaftarkan sehingga memberikan perbedaan dengan perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan. Keabsahan atas perubahan tersebut di atas sesuai dengan Pacta Sun Servanda, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati¹¹.

Dalam rekonstruksi pelaksanaan title eksekutorial dengan kreditur

mengambil sendiri objek jaminan fidusia sepanjang berlangsung dengan tertib tanpa ada percekcoakan merupakan bentuk dari ketulusan pihak kreditur untuk melakukan aksekusi ketika pihak debitur wanprestasi. Namun eksekusi yang tidak melalui putusan pengadilan tersebut harus didasarkan kondisi tidak sedang terjadi percekcoakan. Sehingga model rekonstruksi mengenai adanya solusi damai yang terjadi bagi para pihak juga harus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Inilah pentingnya legalitas tentang eksekusi secara damai tanpa harus melawati proses pengadilan, mengingat selama ini di Negara hukum tidak boleh main hakim sendiri. Sehingga jika ketentuan atas eksekusi yang tertuang dalam pasal 29 ayat (1) point (a) jika dilaksanakan oleh pihak kreditur yang dalam hal ini melakukan eksekusi, maka nantinya tidak akan terjadi masalah dikemudian hari jika ada pihak yang menggugat.

11 C.S.T. Kansil, 1983, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48

Pada rekonstruksi yang kedua yaitu penjualan di bawah tangan berdasarkan persetujuan pemberi fidusia untuk melunasi hutang pemberi fidusia pada penerima fidusia memungkinkan intervensi dari pihak kreditur terhadap pihak debitur tidak ada. Sehingga pihak kreditur dapat menjual barang yang dimilikinya setinggi-tingginya, kemudian menggunakannya sebagai sarana untuk membayar tanggungannya dan selebihnya merupakan hak dia sebagai pemilik agunan. Ketentuan atas rekonstruksi yang ditawarkan ini merupakan bagian atas keadilan bagi pihak debitur untuk mendapatkan selisih atas pembayaran tanggungan yang wajib dia penuhi.

Ketentuan atas rekonstruksi dalam Pasal 29 ayat (1) point (a) dan point (c), merupakan wujud dari konsistensi menjalankan hubungan antara para pihak dalam mengutamakan kepentingan bersama, menghindari main hakim sendiri dan lebih menonjolkan

musyawarah mufakat sebagaimana tertuang dalam Pancasila yaitu sila ke 5 (lima). Dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pencerminan upaya menghilangkan tindakan main hakim sendiri sehingga keadilan dapat dilaksanakan untuk kepentingan semua pihak.

- c. Rekonstruksi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- Pokok pikiran dalam rekonstruksi selanjutnya selain dari Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah rekonstruksi dalam pasal 31. Dalam pasal 31 dinyatakan bahwa Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi dalam pasal tersebut kemudian peneliti rekonstruksi sesuai dengan table sebagai berikut :

Table 5.3
Pasal 31 UU No 42 Th 1999

Sebelum direkonstruksi Pasal 31	Setelah direkonstruksi Pasal 31
Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dalam hal benda objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa penjualannya dilakukan ditempat tersebut sampai dilunasi semua piutang kredit.

Kalau kita baca sekilas dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, nampak ketidaktegasan dalam bersikap dalam materi aturan tersebut. Upaya untuk menegaskan yaitu dalam rekonstruksi pasal 31 dengan menegaskan penjualannya dilakukan ditempat tersebut sampai dilunasi semua piutang kredit merupakan bentuk dari

menghilangkan ketidakpastian dalam proses penjualan jaminan debitur yang wanprestasi.

Prinsip rekonstruksi Pasal tersebut merupakan bagian dari Asas itikad baik dalam suatu perjanjian yang terdapat dan sesuai dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dengan itikad baik. Pengertian itikad baik secara

defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata hanyalah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan “itikad baik”

Pembentukan harga di pasar regular dilakukan dengan cara tawar menawar (*auction market*) secara terus menerus berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan yang menjadi tradisi dari jual beli di pasar atau bursa harus diantisipasi dengan kepastian dalam jeda waktu penjualan. Disisi lain, dalam tradisi dari jual beli di pasar atau bursa secara otomatis menggunakan mekanisme tawar-menawar secara terus-menerus sehingga untuk pembelian akan diperoleh harga pasar terendah dan sebaliknya untuk transaksi jual diperoleh harga pasar tertinggi. Suatu transaksi dinyatakan berhasil bila terjadi *matched* antara penawaran jual dan beli. Proses selanjutnya adalah penyelesaian transaksi.

Dengan model mekanisme jual beli saham yang memiliki tradisi demikian, maka dibutuhkan instrument kepastian hukum yaitu proses penjualannya dilakukan ditempat tersebut sampai dilunasi semua piutang kredit. Sehingga memungkinkan tidak terdapat kebingungan antara kedua belah pihak dan sifat mengulur-ngulur waktu yang acapkali merugikan salah satu pihak utamanya kreditur dalam mendapatkan haknya yaitu pembayaran hutang.

Rekonstruksi atas beberapa pasal di atas merupakan upaya mewujudkan perundang-undangan yang mengakomodir konstitusi dalam materi di dalamnya. Pada sisi lain, penyalarsan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Fidusia melalui bentuk rekonstruksi pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 31 merupakan bentuk penyalarsan atas asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa dalam setiap Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dari Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- f. “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Uraian atas asas-asas di atas materi perubahan pasal 29 ayat 1 dan pasal 31 diantaranya jika pasal 29 ayat 1 a sebelumnya direkonstruksi terdapat belum ada kejelasan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bagi para pihak mendapatkan landasan hukum dalam melaksanakan eksekutorial yang dilandasi atas musyawarah mufakat. Maka rekonstruksi terdapat penyesuaian antara kebutuhan tersebut melalui penuangan pasal 29 ayat 1 a dengan perubahan pelaksanaan title eksekutorial dengan kreditur mengambil sendiri objek jaminan fidusia.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan mengatur mengenai setiap Peraturan Perundang-undangan lahir karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui landasan asas tersebut memungkinkan dalam proses eksekutorial akan terjadinya kepastian hukum jika kemudian dilandasi

melalui mekanisme *win-win solution* tanpa harus melalui jalur hukum.

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum perjanjian fidusia atas benda bergerak menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang sudah didaftarkan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 4 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan jaminan fidusia merupakan perjanjian Assesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sifat dari perjanjian assesoir dalam suatu perjanjian akan hapus bila pinjaman pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian fidusia telah selesai dilunasi atau dibayar. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.
2. Adapun rekonstruksi Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu Rekonstruksi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dimana para pihak harus datang dalam pembuatan akta jaminan fidusia, rekonstruksi pasal 29 (1.a dan c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dimana kreditur dapat mengambil obyek jaminan fidusia tanpa percekcoakan untuk melunasi hutang debitur. Selain itu juga rekonstruksi pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia dimana terhadap obyek jaminan fidusia berupa objek yang dijual dalam bursa penjualannya dilakukan dibursa efek sampai terlunasi hutang-hutangnya.

2. Saran

1. Pemerintah harus menyiapkan payung hukum yang jelas dalam meminimalisir proses sengketa fidusia yang selama ini memakan waktu yang panjang karena diselesaikan melalui lembaga peradilan padahal perjanjian fidusia tersebut telah didaftarkan. Disini peneliti memberikan sebuah rekomendasi untuk dibuatkan sebuah system peradilan bagi fidusia yang bersifat cepat dan tepat dalam mendapatkan keadilan. Oleh karena itu kemudian pemerintah harus menyiapkan hakim yang professional dan fokus dan lagi secara khusus menangani masalah fidusia.
2. Dalam praktiknya, banyak jaminan fidusia yang didaftarkan atau dibuatkan akta jaminan fidusia didepan notaris hanya salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak bank yang mempunyai kapasitas debitur sekaligus dia mewakili kreditur dalam membuat akta jaminan fidusia.
3. Perlu sesegera mungkin dilakukan perubahan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia selain pasal 5 yaitu juga Pasal 29 (1.a dan c) dan Pasal 31. Rekonstruksi pasal 29 (1.a dan c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia dimana kreditur dapat mengambil obyek jaminan fidusia tanpa percekcoakan untuk melunasi hutang debitur

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-buku:**

- C.S.T. Kansil, 1983, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Donald Black, 1976, *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York, USA.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedikno Mertokoesoemo 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supianto, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, penerbit garudhawaca, Yogyakarta.